



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.355, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. PNB. Indeks.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132/PMK.02/2010**

TENTANG

**INDEKS DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENETAPAN
TARIF PELAYANAN PNB PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 telah ditetapkan rumusan penghitungan tarif PNB yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa dalam rumusan penghitungan penetapan tarif pelayanan PNB yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional terdapat indeks yang terdiri atas HSBKu, HSBKpa, HSBKpb, HSBKpp, dan HSBKpm yang perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNB Pada Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INDEKS DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN PNBPN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Indeks adalah komponen penghitungan tarif pelayanan PNBPN di lingkungan Badan Pertanahan Nasional berupa HSBKu, HSBKpa, HSBKpb, HSBKpp, dan HSBKpm.
2. HSBKu adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan.
3. HSBKpa adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak, dan penerbitan sertifikat.
4. HSBKpb adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak, dan penerbitan sertifikat.
5. HSBKpp adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak, dan penerbitan sertifikat.
6. HSBKpm adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal untuk tahun

berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak, dan penerbitan sertifikat.

Pasal 2

HSBKu, HSBKpa, HSBKpb, HSBKpp, dan HSBKpm berfungsi sebagai angka dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3

HSBKu, HSBKpa, HSBKpb, HSBKpp, dan HSBKpm adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS PENGUKURAN (HSBKu)

dalam rupiah

No	Provinsi	HSBKu Pertanian	HSBKu Non Pertanian
1	Aceh	16.500	33.000
2	Sumatera Utara	20.500	41.000
3	Bengkulu	18.500	37.000
4	Jambi	27.000	54.000
5	Riau	16.000	32.000
6	Sumatera Barat	18.500	37.000
7	Sumatera Selatan	23.500	47.000
8	Lampung	17.500	35.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	29.000	58.000
10	Kepulauan Riau	14.500	29.000
11	Banten	40.000	80.000
12	Jawa Barat	40.000	80.000
13	DKI Jakarta	52.000	104.000
14	Jawa Tengah	25.000	50.000
15	Jawa Timur	40.000	80.000
16	DI Yogyakarta	25.000	50.000
17	Bali	40.000	80.000
18	Nusa Tenggara Barat	19.500	39.000
19	Nusa Tenggara Timur	16.500	33.000
20	Kalimantan Barat	25.000	50.000
21	Kalimantan Selatan	27.000	54.000
22	Kalimantan Tengah	25.000	50.000
23	Kalimantan Timur	25.000	50.000
24	Gorontalo	14.000	28.000
25	Sulawesi Selatan	19.500	39.000
26	Sulawesi Tenggara	18.500	37.000
27	Sulawesi Tengah	15.500	31.000
28	Sulawesi Utara	12.000	24.000
29	Sulawesi Barat	13.000	26.000
30	Maluku	12.500	25.000
31	Maluku Utara	16.000	32.000
32	Papua Barat	16.500	33.000
33	Papua	16.000	32.000

LAMPIRAN
LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 132 /PMK.02/2010 TENTANG
INDEKS DALAM RANGKA PENGHITUNGAN
PENETAPAN TARIF PELAYANAN PNPB
PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS
PEMERIKSAAN TANAH OLEH PANITIA A (HSBKpa)
PEMERIKSAAN TANAH OLEH TIM PENELITI TANAH (HSBKpp)
PEMERIKSAAN TANAH OLEH TIM PENELITI TANAH UNTUK PEMERIKSAAN
TANAH SECARA MASSAL (HSBKpm)

dalam rupiah

No	Provinsi	HSBKpa, HSBKpp, HSBKpm Pertanian	HSBKpa, HSBKpp, HSBKpm Non Pertanian
1	Aceh	10.000	20.000
2	Sumatera Utara	10.000	20.000
3	Bengkulu	10.000	20.000
4	Jambi	10.000	20.000
5	Riau	10.000	20.000
6	Sumatera Barat	10.000	20.000
7	Sumatera Selatan	10.000	20.000
8	Lampung	10.000	20.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	10.000	20.000
10	Kepulauan Riau	10.000	20.000
11	Banten	10.000	20.000
12	Jawa Barat	10.000	20.000
13	DKI Jakarta	10.000	20.000
14	Jawa Tengah	10.000	20.000
15	Jawa Timur	10.000	20.000
16	DI Yogyakarta	10.000	20.000
17	Bali	10.000	20.000
18	Nusa Tenggara Barat	10.000	20.000
19	Nusa Tenggara Timur	10.000	20.000
20	Kalimantan Barat	10.000	20.000

21	Kalimantan Selatan	10.000	20.000
22	Kalimantan Tengah	10.000	20.000
23	Kalimantan Timur	10.000	20.000
24	Gorontalo	10.000	20.000
25	Sulawesi Selatan	10.000	20.000
26	Sulawesi Tenggara	10.000	20.000
27	Sulawesi Tengah	10.000	20.000
28	Sulawesi Utara	10.000	20.000
29	Sulawesi Barat	10.000	20.000
30	Maluku	10.000	20.000
31	Maluku Utara	10.000	20.000
32	Papua Barat	10.000	20.000
33	Papua	10.000	20.000

**HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS
PEMERIKSAAN TANAH OLEH PANITIA B (HSBKpb)**

dalam rupiah

No	Provinsi	HSBKpb
1	Aceh	67.000
2	Sumatera Utara	67.000
3	Bengkulu	67.000
4	Jambi	67.000
5	Riau	67.000
6	Sumatera Barat	67.000
7	Sumatera Selatan	67.000
8	Lampung	67.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	67.000
10	Kepulauan Riau	67.000
11	Banten	67.000
12	Jawa Barat	67.000
13	DKI Jakarta	67.000
14	Jawa Tengah	67.000
15	Jawa Timur	67.000
16	DI Yogyakarta	67.000
17	Bali	67.000
18	Nusa Tenggara Barat	67.000
19	Nusa Tenggara Timur	67.000
20	Kalimantan Barat	67.000
21	Kalimantan Selatan	67.000
22	Kalimantan Tengah	67.000
23	Kalimantan Timur	67.000
24	Gorontalo	67.000
25	Sulawesi Selatan	67.000
26	Sulawesi Tenggara	67.000
27	Sulawesi Tengah	67.000
28	Sulawesi Utara	67.000
29	Sulawesi Barat	67.000
30	Maluku	67.000
31	Maluku Utara	67.000
32	Papua Barat	67.000
33	Papua	67.000

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO